



BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.

8. Sekretariat ...

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.
11. Dinas Daerah adalah Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
12. Badan Daerah adalah Badan pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
13. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
14. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redelong pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
15. Sekretariat Lembaga Keistimewaan adalah Sekretariat Lembaga Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
16. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Setda ...

- a. Setda Kabupaten Bener Meriah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- b. Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah merupakan Sekretariat DPRK dengan Tipe C menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK Bener Meriah.
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah merupakan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A menyelenggarakan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub Pol PP) serta bidang wilayatul Hisbah;
- e. Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2) Dinas Pariwisata merupakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olah raga;
 - 3) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
 - ✓ 4) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
 - 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - ✓ 6) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, perikanan, peternakan, pangan, dan perkebunan;

7) Dinas ...

- 7) Dinas Sosial merupakan Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 8) Dinas Perdagangan merupakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian, bidang energi dan sumber daya mineral;
- 9) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 11) Dinas Kesehatan merupakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan;
- 14) Dinas Pendidikan merupakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- 16) Dinas Perhubungan merupakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
- 17) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

- f. Badan pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri dari :
- 1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset merupakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, pendapatan dan aset;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta Statistik; dan
 - 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Perangkat daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan Aceh pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, terdiri dari:
- 1) Dinas Syariat Islam;
 - 2) Dinas Pendidikan Dayah;
 - 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - 5) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; dan
 - 6) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
- h. Perangkat daerah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan secara khusus terdiri dari:
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) Dinas Pertanahan Kabupaten;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redelong; dan
 - 4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bukit dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Bandar dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Wih Pesam dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Timang Gajah dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Gajah Putih dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Pintu Rime Gayo dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Bener Kelipah dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Permata dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Mesidah dengan Tipe A; dan
 - j. Kecamatan Syiah Utama dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD/UPTB

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Tipe A dan Tipe B dapat dibentuk UPTD/UPTB.
- (2) UPTD/UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal 13

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD/UPTB yang baru.
- (2) Kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat menggunakan struktur yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten

Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 99);

- b. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 39);
- c. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 01), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 01);
- d. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Bener Meriah;
- e. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 03);
- f. Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 04);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Qanun Kabupaten

Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 01), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 01).

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

pada tanggal $\frac{13 \text{ Oktober}}{12 \text{ Muhrram}}$ $\frac{2016 \text{ M}}{1438 \text{ H}}$

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RUSLI M. SALEH

Diundangkan di Redelong

pada tanggal $\frac{14 \text{ Oktober.}}{13 \text{ Muharram}}$ $\frac{2016 \text{ M}}{1438 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

LEMBARAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR: 118

NOREG QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 PROVINSI ACEH : (2/79/2016)

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya.

Khusus untuk Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bener Meriah, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan pengaturan kembali Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah. Hal yang mendasar dalam pembentukan perangkat daerah tersebut adalah adanya penentuan tipologi perangkat daerah melalui mekanisme perhitungan indikator umum dan indikator teknis masing-masing urusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, serta Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Aceh yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam Qanun ini Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengintruksikan pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3... }

- Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR : 06

f